

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 2024 JAWA TIMUR**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024


**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 2024 JAWA TIMUR**

Diajukan Oleh:

SAFITRI
202110050311012

Telah disetujui
Rabu, 16 April 2025

Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan



Muhanmad Kamil, S.IP., M.A

Pembimbing



Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si

Mengetahui



Najamuddin Idris, S.IP., M.Hub.Int.

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:




Safitri
202110050311012

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
dan dinyatakan

LULUS

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan
Pada hari Rabu, 16 April 2025
Dihadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji:

1. Prof. Dr. Tri Sulistyarningsih, M.Si ()
2. Dr. Saiman, M.Si ()
3. Iradhad Taqwa Sihidi, S.IP., M.A ()

Mengetahui
Wakil Dekan ~~Ilmu Sosial dan Ilmu Politik~~



Najamuddin Syah Razi, S.IP., M.Hub.Int.



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

fisip.umm.ac.id | fisip@umm.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Safitri
NIM : 202110050311012
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul :Pelaksanaan Fungsi Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024 (studi kasus sengketa antara caleg DPRD partai PAN dengan KPU dalam penetapan DCR Kota Malang) adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 4 februari 2025
Yang Menyatakan,



Safitri



Kampus I
Jl. Bandung 1 Malang Jawa Timur
P. +62 341 551 253 (Hunting)
F. +62 341 460 435

Kampus II
Jl. Bendungan Sutani No 168 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 140 (Hunting)
F. +62 341 582 060

Kampus III
Jl. Raya Tlogomas No 248 Malang Jawa Timur
P. +62 341 464 318 (Hunting)
F. +62 341 460 435
E. webmaster@umm.ac.id



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

Kampus III – Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144
Telp. (0341) 460435 Ext. 243 E-mail: lppi@umm.ac.id

**SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

Berdasarkan peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Deteksi Plagiasi pada karya Ilmiah Mahasiswa di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. Telah dilakukan cek orisinalitas karya ilmiah mahasiswa berikut:

Nama : Safitri
NIM : 202110050311012
Judul TA/Skripsi : PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
2024 (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA CALEG DPRD
PARTAI PAN DENGAN KPU DALAM PENETAPAN DCT
KOTA MALANG)

Pembimbing I : Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si

Setelah dilakukan cek orisinalitas karya, maka dengan ini menerangkan mahasiswa berikut telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan hasil sebagai berikut:

No	Bab I	Bab II	Bab III	Bab IV	Bab V
	10 %	5 %	15 %	5 %	2 %

Administrator,

Muhammad Iqbal S.Pd

Malang, 14 April 2025
Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan

Muhammad Kamil, S.IP., MA

Safitri, 202110050311012, **Pelaksanaan Fungsi Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024 Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Sengketa antara Caleg DPRD Partai PAN dengan KPU dalam Penetapan DCT Kota Malang)** Dosen Pembimbing Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.,Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi badan pengawas pemilu (Bawaslu) provinsi jawa timur dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu 2024. Sebagai Lembaga pengawas pemilu, bawaslu memiliki peran strategis dalam menjaga integritas demokrasi melalui pengawasan, pencegahan, dan penindakan atas pelanggaran pemilu, termasuk penyelesaian sengketa proses. Focus penelitian ini mencakup mekanisme penyelesaian sengketa, kendala yang dihadapi, serta implementasi fungsi bawaslu di lapangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Waktu penelitian dilakukan selama 4 bulan yang berlokasi di kota Surabaya provinsi jawa timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka sehingga Teknik pengumpulan data dilakukan melalui literature review pada sumber-sumber literature yang relevan. Selain itu data dan informasi juga didapatkan melalui wawancara dengan informan yaitu kordin divisi PSPP bawaslu provinsi jawa timur. Teknik analisis data yang dilakukan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan verifikasi data, terakhir terdapat penarikan kesimpulan dari kajian penelitian yang dilakukan. Hasil dari penelitian ditulis secara deskriptif analitik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bawaslu provinsi jawa timur telah melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa sesuai dengan perbawaslu no 9 tahun 2022 tata cara penyelesaian sengketa dan undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu. Proses penyelesaian sengketa melibatkan mekanisme mediasi dan adjudikasi, yang bertujuan untuk memberikan solusi yang adil bagi para pihak yang bersengketa. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan waktu yang singkat dalam penyelesaian sengketa.

Kata kunci: fungsi, pemilu, sengketa proses

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the electoral supervisory function by the Election Supervisory Body (Bawaslu) of East Java Province in resolving process disputes during the 2024 General Election. As an election supervisory institution, Bawaslu plays a strategic role in maintaining the integrity of democracy through supervision, prevention, and enforcement of electoral violations, including the resolution of process disputes. The research focuses on the dispute resolution mechanism, challenges encountered, and the implementation of Bawaslu's functions in the field.

This study employs a qualitative research method conducted over four months in Surabaya, East Java Province. A literature study approach was used, with data collection techniques including a literature review of relevant sources. Additionally, data and information were obtained through interviews with key informants, specifically the Coordinator of the Prevention, Supervision, and Public Participation Division (PSPP) of East Java Bawaslu. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, verification, and drawing conclusions. The research findings are presented descriptively and analytically.

The findings reveal that Bawaslu East Java has carried out its dispute resolution functions in accordance with Bawaslu Regulation No. 9 of 2022 concerning dispute resolution procedures and Law No. 7 of 2017 on General Elections. The dispute resolution process involves mediation and adjudication mechanisms aimed at providing fair solutions for disputing parties. However, several challenges were identified, such as limited human resources and the short timeframe for resolving disputes.

Keywords: *functions, elections, process disputes*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala rahmat puji syukur hanya allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunianya yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Fungsi Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024 Provinsi Jawa Timur”** dapat terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan. Tak lupa shalawat serta salam kepada nabi besar kita, nabi Muhammad saw yang selalu menjadi inspirasi dan pembuka gerbang cahaya bagi para umatnya hingga akhir masa.

Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat mencapai gelar strata satu (S1) ilmu pemerintahan, fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas Muhammadiyah malang. Dalam penyusunannya, peneliti banyak menemukan ragam kendala dan kesulitan. Namun berkat niat, usaha dan doa serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Peneliti menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak maka, penyusunan daripada skripsi ini akan jauh lebih sulit dari yang dijalankan. Untuk itu peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Muslimin Machmud, M.si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Muhammad Kamil, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang
4. Prof. Dr. Tri Sulistyarningsih, M.,Si selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dan membagi ilmu serta masukan dengan sangat baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada penelitian.
5. Seluruh dosen dan staff program studi ilmu pemerintahan yang telah banyak memberikan sumbang bakti keilmuan dan segala bentuk pengabdianya.
6. Seluruh staff tata usaha fakultas ilmu social dan ilmu politik dalam mengurus administrasi selama masa studi.
7. seluruh staff BAWASLU provinsi jawa timur yang telah banyak memberikan

ilmu dan informasi hingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

8. Almarhum ayahku dan panutanku yaitu bapak sukin, terimakasih sudah memberikan kesempatan untuk kehidupan dan masa depan penulis, beliau memang sudah tidak ada di sisi penulis namun beliau meninggalkan finansial serta amanat yang beliau berikan kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Mama yang tersayang, yaitu ibu martini, dengan segenap cinta dan rasa syukur, skripsi ini peneliti persembahkan untuk mama sosok yang selalu menjadi pelita dalam setiap langkah peneliti. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, pergorbanan yang tak terhitung, dan cinta yang tak terbatas. Mama tidak pernah merasakan bangku perkuliahan maka dari itu keberhasilan ini adalah buah dari perjuangan mama. Semoga karya sederhana ini mejadi bukti kecil dari rasa terimakasih yang mendalam.
10. Kakaku dan adekku meskipun mereka menjadi pribadi yang menyebalkan tetapi, terimakasih atas motivasi dan dukungannya yang tak henti-hentinya diberikan kepada peneliti selama menjalani perkuliahan. Dukungan tersebut menjadi pendorong semangat bagi peneliti untuk menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana.
11. Teman seperjuangan sekaligus teman desa bulukerto, fardha 'aini azkiya', wahyu retno dwi nurbaiti, anjas dwi saputra yang biasanya saya panggil mba D, reyhan andhika putra. Yang sudah menjadi teman penulis mulai 2021 sampai saat ini, terimakasih atas semangat, pengalaman yang berkesan memberikan momen yang nantinya akan dirindukan selama masa perkuliahan ini kepada kalian semua semoga kesuksesan milik kita Bersama.
12. orang yang sudah penulis anggap seperti kaka sendiri yaitu mba niken terimakasih atas saran dan masukan yang diberikan kepada penulis, terimakasih telah memberikan nasehat dan dukungan selama penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman satu angkatan, ilmu pemerintahan, atas kebersamaan untuk memperoleh ilmu dan gelar yang diimpikan, apapun itu hambatanya.
14. Teristimewah pemilik nama bripta afit untung Nugroho, terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat penulis, telah memberikan

semangat dan dukungan serta berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, senantiasa memberikan cinta dan semangat untuk pantang menyerah, memperjuangkan dan mendengar keluh kesah penulis sepanjang pembuatan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi bagian dari hidup saya, semoga Allah SWT mengganti berkali-kali lipat dan harapan saya semoga kita bisa sukses Bersama sesuai dengan apa yang kita ingin capai.

15. Dan terakhir Safitri, YAPPP Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai detik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang ceria dan mau berusaha serta tidak Lelah untuk mencoba. *God thank you for being me independent women, I know there are more great but I'm proud of this achievement.*

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti mengharapkan masukan yang dapat membangun dan menyempurnakan penelitian ini dari kekurangan dan kesalahan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

Malang, 02 Oktober 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
LEMBAR HASIL CEK PLAGIASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusah Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Konseptual.....	11
F. Definisi Operasional.....	18
G. Metode Penelitian.....	19
H. Jadwal Penelitian	21
BAB II.....	22
A. Penelitian Terdahulu.....	22
B. Kajian Teori	27

BAB III	42
A. Sejarah Bawaslu Provinsi Jawa Timur	42
B. Geografis Bawaslu Povinsi Jawa Timur	44
C. Visi dan Misi Bawaslu JATIM	44
D. Struktur Organisasi Bawaslu JATIM.....	46
E. Tugas dan Fungsi Bawaslu	47
BAB IV	51
A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pada Pemilihan Umum 2024 Provinsi Jawa Timur	51
A. KASUS POSISI	60
B. PROSES PENYELESAIAN	62
C. MEDIASI	64
B. Kendala Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Sudah Dilakukan Oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu 2024	75
A. Analisis	77
BAB V	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu.....	34
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bawaslu Jatim	46
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kepegawaian Bawaslu Jatim.....	46



DAFTAR TABEL

Table 1.1 Data Sengketa BAWASLU Provinsi Jawa Timur	6
Table 4.1 Surat Permohon Pemohon	62
Table 4.2 Daftar Alat Bukti Surat Pemohon	70
Table 4.3 Daftar Alat Bukti Surat Termohon	72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Salinan Undang-undang RI No 7 Tahun 2017	85
Lampiran 2. Salinan erbawaslu no 9 tahun 2022	86
Lampiran 3. Hasil Wawancara dengan Anggota Bawaslu	87
Lampiran 4. Wawancara Bersama Kordiv PSPP	89



DAFTAR PUSTAKA

- Abdaud, F. (2023). Mengungkap Realitas Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia. *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)*, 5(1), 17–26. <https://doi.org/10.51454/jimsh.v5i1.896>
- Abidin, U. (2022). *Dua Sisi Proses Penyelesaian Sengketa : Upaya Mewujudkan Keadilan Pemilu A . Pendahuluan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan . Dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan ke- pa.* 3(2), 239–263.
- Adinugroho, B., Prisanto, G. F., Irwansyah, I., & Ernungtyas, N. F. (2019). Media Sosial Dan Internet Dalam Ketelibatan Informasi Politik Dan Pemilihan Umum. *Representamen*, 5(02). <https://doi.org/10.30996/representamen.v5i02.2943>
- Afifah, U. N., & Ni'am, H. (2023). Implementasi Kebijakan Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kota Semarang Tahun 2020. *Jurnal Lanskap Politik*, 1(3), 179. <https://doi.org/10.31942/jlp.2023.1.3.9831>
- Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Andriyani, Y. (2021). Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas Suwari. *Prosiding Conference On Law and Social Studies*, 1—10. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Aldirensa, G. A., Saraswati, R., & Wardhani, L. T. A. L. (2022). Analisis Dan PRoblematika Perkembangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 11(1).
- Amal, B. (2019). Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Studi Atas Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Dki Jakarta Nomor 004/Reg.Lg/Dprd/12.00/Viii/2018). *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 306. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.306-311>
- Aulia, D. (2016). Penguatan Demokrasi: Partai Politik dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42(1), 115–126.
- Bidja, I. (2022). Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1), 2034–2041. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2740>
- Dede Nuryayi Taufik. (2023). Problematika, Tantangan dan Solusinya Perekrutan Badan Ad Hoc Pada Penyelenggaraan Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 108–117. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i2.209>

- Diamond, L., & Morlino, L. (2005). *assessing the quality of democracy*.
- Firdaus, S. U. T., & Anam, S. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019. *Reformasi*, 10(2), 164–177. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915>
- Juliani, T. P., & Suni, E. K. (2020). Strategi Komunikasi Digital Bawaslu Daerah dalam Pencegahan Pelanggaran Pilkada Kota Depok 2020. *Prob Hubungan Masyarakat - SPeSIA : Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba*, 100–104. www.bawaslukotadepok.com
- Kartiko, G. (2009). Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, II(No.1), 1–171.
- Khoirunnisa, N. A. (2020). Penataan Jadwal Kesenjangan Pemilu Dan Implikasinya Terhadap Manajemen Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(2), 61–81.
- Kusuma, L. S. T., Zuhadi, Z., Junaidi, J., & Subandi, A. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ulul Albab*, 23(2), 111. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JUA/article/view/1733/1291>
- Mu'in, F., Kurniawan, A., Nasarudin, T. M., Perdana, A. P., & -, E. (2022). PERAN DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN PESAWARAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO .7 TAHUN 2017 DI KABUPATEN PESAWARAN (“Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019”). *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(2), 13–28. <https://doi.org/10.33024/jhm.v2i2.4595>
- Muhaimin, H., Santosa, & Pratama, nugroho rendi adi. (2024). *sosialisasi implementasi prosedur penyelesaian sengketa pada pemilihan umum oleh badan pengawas pemilu kabupaten mojokerto*. 3(12), 2311–2316.
- Muhammad Ja'far. (2019). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, 2(1), 59–70. <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332>
- Ninilouw, S. (2017). *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum*. 11(7), 60–80.
- Ninilouw, S. (2022). *peran badan pengawas pemilihan umum dalam penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2019*. 6(7), 542–563.
- putra alif anandika, maranjaya abdul kahar. (2023). Peran Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. *Ganec Swara*, 17(1), 326. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i1.404>
- Rahadjie, P. I., Hafidz, M., & Buana, A. P. (2022). efektifitas fungsi mediasi

penyelesaian sengketa bakal calon anggota legislatif oleh bawaslu tahun 2019 di kabupaten soppeng. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(3), 404–417.

- Setiawan, H. D., & Djafar, T. M. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Pemilu 2024. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 201. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2877>
- SIGIT PAMUNGKAS. (2009). Perihal Pemilu. In *Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM*.
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 615–628. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>
- Syafriadi, S., & Santri, S. H. (2023). Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Reformasi*, 13(1), 42–47. <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.3845>
- Taufiqurrahman, T., Hasanah, S., & Arzhi Jiwantara, F. (2023). Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Negara Hukum Demokrasi (Studi Komparatif). *Jatiswara*, 38(2), 241–254. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.527>
- Tobing, R. D. (2019). Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Keadilan. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 N(2)*, 1–156.
- Tranggana, A. U. (2023). Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Memilih Partai Politik. *Jurnal Bawaslu DKI*, 131–146. <http://www.journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/view/300%0Ahttp://www.journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/download/300/224>
- Turnip, E. L. S., Paskarina, C., & Manan, F. (2021). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. *Perspektif*, 10(1), 120–127. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4137>
- Vigo, Baharuddin, M. A. T. (2021). Efektivitas Fungsi Bawaslu dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. *Paulus Journal of ...*, 1(1), 41–48.
- Winock, M. (2015). STRATEGI BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM 2019 MELALUI MEDIA SOSIAL Abstract. *Journal Politique*, 3(1), 68–84. <https://doi.org/10.14375/np.9782362800870>
- Wiwin, & Alvian, M. A. (2022). Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1(1), 21–26. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3179>

Zoelva, H. (2016). Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10(3).
<https://doi.org/10.31078/jk1031>

